




**PERATURAN DAERAH
KOTA PEKANBARU**

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUMDA
AIR MINUM TIRTA SIAK PERUBAHAN
KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA PEKANBARU NOMOR 2 TAHUN
2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL
DAERAH DAN PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA
BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN
BADAN HUKUM LAINNYA**

**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
TAHUN 2022**



WALI KOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG

PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUMDA AIR MINUM TIRTA SIAK
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA
MILIK DAERAH DAN BADAN HUKUM LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan dan pengembangan sistem penyediaan air minum di Kota Pekanbaru sebagai kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diperlukan keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur sistem penyediaan air minum berdasarkan prinsip usaha yang sehat melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, pemerintah daerah memberikan dukungan kepada badan usaha melalui penyertaan modal yang dilaksanakan berdasarkan analisa kelayakan investasi mengenai penyertaan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Kepada Perumda Air Minum Tirta Siak Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya;

- Menimbang :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

dan

WALI KOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUMDA AIR MINUM TIRTA SIAK PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN BADAN HUKUM LAINNYA.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru:

- a. Nomor 12 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12);
 - b. Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4); dan
 - c. Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1);
- diubah sebagai berikut:

Terdapat perubahan pada Pasal 5 dengan menyisip/menambahkan Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal daerah dalam bentuk uang kepada Perumda Air Minum Tirta Siak dalam rangka implementasi Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru ini dimulai sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2027 namun secara penganggaran dianggarkan sejak Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027 sebesar Rp64.000.000.000,00 (*Enam puluh empat miliar rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun 2023 sebesar Rp20.000.000.000,00 (*Dua puluh miliar rupiah*);
 - b. Tahun 2024 sebesar Rp10.000.000.000,00 (*Sepuluh miliar rupiah*);
 - c. Tahun 2025 sebesar Rp10.000.000.000,00 (*Sepuluh miliar rupiah*);

- d. Tahun 2026 sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah);
- e. Tahun 2027 sebesar Rp14.000.000.000,00 (Empat belas miliar rupiah);

Pengalokasian anggaran sebagaimana di atas merupakan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Siak secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan pada kajian akhir pra-studi kelayakan proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru.

- (2) Realisasi penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal II

Seluruh ketentuan mengenai pendirian Badan Usaha Milik Daerah dan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pekanbaru pada Badan Usaha Milik Daerah pada Pemerintah Kota Pekanbaru perlu diatur pada Peraturan Daerah masing-masing hingga akhir tahun 2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru

pada tanggal 23 Desember 2022

Pj. WALI KOTA PEKANBARU, 


AMUFLIHUN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 23 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


INDRA POMI NASUTION

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2022 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI
RIAU: NOMOR URUT PERDA (1.69.C/2022).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG

PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUMDA AIR MINUM TIRTA SIAK
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA
MILIK DAERAH DAN BADAN HUKUM LAINNYA

I. PENJELASAN UMUM

Penyertaan Modal Daerah merupakan kegiatan rutin yang selalu dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah di seluruh Negara Republik Indonesia.

Terkait dengan penambahan Penyertaan Modal Daerah ini dan guna menciptakan iklim investasi, Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru merasa perlu untuk melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Siak sebagai badan usaha yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kota Pekanbaru terutama terhadap penyediaan infrastruktur, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum Kota Pekanbaru bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai peraturan perundang-undangan.

Selain itu juga untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sistem penyediaan air minum dipandang perlu mengambil langkah-langkah yang komprehensif guna menciptakan iklim investasi untuk mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur sistem penyediaan air minum di Kota Pekanbaru berdasarkan prinsip usaha yang sehat melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha, serta memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum Kota Pekanbaru.

Penambahan penyertaan modal ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya terutama manfaat penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari di

mempercepat penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Pekanbaru oleh Perumda Air Minum Tirta Siak sebagai salah satu BUMD milik Pemerintah Kota Pekanbaru sehingga dapat memberi dukungan kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan air minum yang baik kepada masyarakat sekaligus dapat menambah Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru di masa yang akan datang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 5a

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

Pasal III

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 5